

## **ABSTRAK**

Pelanggaran norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang notabene masih anak-anak (dibawah umur), bahkan dapat dikatakan pelaku tindak pidana anak yang seperti ini dapat dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan atau berkonflik dengan hukum. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, kurang pengawasan orang tua, dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal anak tersebut membujuk pacarnya untuk melakukan persetubuhan dengan cara tipu muslihat dan terpengaruh oleh minuman keras sehingga perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran yang akhirnya terdakwa diancam dengan Pidana sesuai UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)” tujuan dari penulisan adalah : untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak dibawah umur.

Metode yang digunakan pada penulisan adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Negeri Kendal yang menangani kasus perkara pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Nomor Register Perkara Pidana : 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kdl

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencabulan, Anak dibawah Umur.

## **ABSTRACT**

*Violations of norms that live in a society that is not enough for children (under age), can even say that children can use children who are faced with the law, and / or conflict with the law. Handling of child cases must be carried out by officials who do understand the problem of children, in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.*

*Children who commit violations of law or commit criminal acts are very different from children such as association, lack of parental supervision, etc., because criminal acts committed by children are one of the processes carried out by adults or other people in their inns. The case that occurred in the Kendal District Court of children who persuaded his girlfriend to commit intercourse by trickery and vice versa by liquor which caused threats or threats that were threatened with Criminal Procedure according to Law Number 17 of 2016 concerning Amendment to Law Number 35 Year 2014 in conjunction with Law Number 23 Year 2003 concerning Child Protection..*

*Based on the description, the author is interested in conducting a study entitled "Implementation of sexual abuse committed by children under age" The purpose of discrimination is: to know what factors influence the act of sexual abuse committed by children of age, and know about the judge in deciding the case of male molestation of underage children.*

*The method used in this study is juridical sociology which means juridical which is used as an approach that uses principles and legal principles derived from regulations, sociological called approach which aims to clarify the actual conditions in a system used in this case. with the child punishment system as a criminal offender. As a place of research, the Kendal District Court handles cases of male molestation committed by children of age with the Criminal Case Register Number: 8 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Kdl*

*Keywords:* Crime, molestation, children of age